



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga perlu dilakukan penanggulangan agar kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dapat terpenuhi;
- b. bahwa mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kota Palembang dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit, termasuk yang dapat menimbulkan wabah atau kejadian luar biasa serta kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan/atau yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 388, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

16. Peraturan....

16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1297);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1538);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dibantu oleh menteri-menteri.
2. Kota adalah Kota Palembang.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
5. Walikota adalah Walikota Kota Palembang.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.

7. Satuan....

7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
8. Penanggulangan adalah kegiatan mencegah penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif.
9. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
10. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
11. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
12. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah
13. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disebut Penanggulangan PTM adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien dan berkelanjutan.
14. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
15. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
16. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disebut KKMMMD adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

18. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
19. Protokol Kesehatan adalah panduan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka menjamin individu dan masyarakat tetap sehat terlindung dari penyakit tertentu dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana terhadap undang-undang.
21. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
22. Upaya Kesehatan Perorangan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.

Pasal 2

Pengaturan Penanggulangan Penyakit di Kota berasaskan:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kekeluargaan;
- d. kearifan lokal;
- e. keadilan; dan
- f. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penyakit menular dan PTM yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. melindungi masyarakat dari dampak penyakit menular dan PTM;
- c. mencegah dan menangkal penyakit menular dan PTM dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penanggulangan penyakit;
- e. menegakkan disiplin dan ketaatan hukum masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran dari penyakit menular;
- f. membangun kemitraan dan kerjasama antara pemerintah kota dengan elemen masyarakat, Polisi, Tentara dan Instansi terkait; dan
- g. mensinergikan penanggulangan penyakit di kota.

Pasal 4

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi

- a. kelompok dan jenis penyakit;
- b. penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular;
- c. penyelenggaraan penanggulangan penyakit tidak menular;
- d. hak dan kewajiban;
- e. larangan;
- f. sumber daya;
- g. sosialisasi dan partisipasi;
- h. pendanaan;
- i. pembinaan;
- j. sanksi;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana; dan
- m. ketentuan penutup

BAB II KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penanggulangan penyakit dilakukan terhadap jenis penyakit yang terdiri atas:
 - a. penyakit menular; dan
 - b. penyakit tidak menular.
- (2) Penetapan jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan kerja yang menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat.

Bagian Kedua Kelompok dan Jenis Penyakit Menular

Pasal 6

- (1) Penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penyakit menular langsung; dan
 - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Jenis penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. difteri;
 - b. pertusis;
 - c. tetanus;
 - d. polio;
 - e. campak;

f. typhoid....

- f. typhoid;
 - g. kolera;
 - h. rubella;
 - i. *yellowfever*;
 - j. influenza;
 - k. meningitis;
 - l. *tuberculosis* (tb);
 - m. hepatitis;
 - n. penyakit akibat pneumokokus;
 - o. penyakit akibat rotavirus;
 - p. penyakit akibat *human papiloma virus* (hpv);
 - q. penyakit virusebola;
 - r. *corona virus disease 2019 (covid-19)*;
 - s. mers-cov;
 - t. infeksi saluran pencernaan;
 - u. infeksi menular seksual;
 - v. *human immunodeficiency virus* (hiv)/*acquired immune deficiency syndrome* (aids);
 - w. infeksi saluran pernafasan akut (ispa);
 - x. kusta;
 - y. frambusia;
 - z. penyakit menular langsung lainnya.
- (3) Jenis penyakit penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. malaria;
 - b. *arbovirolosis*/demam berdarah dengue (dbd);
 - c. chikungunya;
 - d. filariasis dan kecacingan;
 - e. *japanese encephalitis* (je);
 - f. *rabies*;
 - g. antraks;
 - h. pes;
 - i. toxoplasma;
 - j. leptospirosis;
 - k. flu burung (avian influenza);
 - l. *west nile*; dan
 - m. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit lainnya.
- (4) Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf r merupakan penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (5) Penyakit menular langsung lainnya dan penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z dan ayat (3) huruf m ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua
Kelompok dan Jenis PTM

Pasal 7

- (1) Kelompok PTM berdasarkan sistem dan organ tubuh meliputi:
 - a. penyakit keganasan;
 - b. penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
 - c. penyakit sistem saraf;
 - d. penyakit sistem pernapasan;
 - e. penyakit sistem sirkulasi;
 - f. penyakit mata dan adnexa;
 - g. penyakit telinga dan mastoid;
 - h. penyakit kulit dan jaringan subkutaneus;
 - i. penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung;
 - j. penyakit sistem genitourinaria;
 - k. penyakit gangguan mental dan perilaku;
 - l. penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah; dan
 - m. penyakit gangguan imunologi
- (2) Kelompok PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis PTM yang tercantum dalam Klasifikasi Internasional Penyakit (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*) yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dilakukan oleh Pemerintah Kota bersama Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (3) Sasaran penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. agama dan/atau keyakinan;
 - b. kondisi geografis;
 - c. adat istiadat;

d. kebiasaan

- d. kebiasaan;
- e. tingkat pendidikan;
- f. sosial ekonomi; dan
- g. perkembangan masyarakat.

Bagian Kedua
Upaya Penanggulangan Penyakit Menular
Pasal 10

- (1) Penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor resiko, perbaikan gizi masyarakat, dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit menular.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor resiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi, dan biologi.

Pasal 11

- (1) Penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggulangan penyakit menular diluar KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Upaya Penanggulangan Penyakit Menular dilaksanakan oleh Pemerintah Kota bersama Masyarakat melalui upaya kesehatan yang terdiri atas:
 - a. promotif kesehatan dalam penanggulangan penyakit menular meliputi pendidikan/penyuluhan kesehatan, konsultasi pranikah, pemberdayaan masyarakat dan pemberian gizi disesuaikan fase perkembangan kegiatan;
 - b. preventif dalam penanggulangan penyakit menular meliputi pemberian imunisasi tertentu, *hygeine* perorangan, sanitasi lingkungan, kesehatan kerja, perlindungan dari kecelakaan, penggunaan nutrisi tertentu, menghindari zat karsinogenik;
 - c. kuratif dalam penanggulangan penyakit menular meliputi penemuan kasus, skrining individu dan masal, mencegah penyebaran penyakit menular, mencegah komplikasi;
 - d. paliatif dalam penanggulangan penyakit menular meliputi pengobatan yang memadai untuk menghambat proses penyakit, mencegah komplikasi lebih lanjut, membatasi kecacatan dan mencegah kematian;
 - e. rehabilitatif dalam penanggulangan penyakit menular meliputi terapi tertentu di rumah sakit;
 - f. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh walikota.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghadapi potensi KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD, terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit penyakit menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penemuan penderita di fasilitas kesehatan;
 - b. penyelidikan epidemiologi;
 - c. pengobatan massal;
 - d. pemberian kekebalan massal; dan
 - e. intensifikasi pengendalian faktor resiko.

Bagian Ketiga Penyakit Menular Langsung

Pasal 13

- (1) Terhadap jenis penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Pemerintah Kota dapat menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas Kota dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penyakit endemis lokal;
 - b. penyakit menular potensial KLB, wabah, dan/atau KKMMMD;
 - c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
 - d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik dan ketahanan yang luas; dan/atau
 - e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.
- (2) Program penanggulangan penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat.

Bagian Keempat Penyakit Tular Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

Pasal 14

Penanggulangan penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan metode pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sesuai dengan standar baku yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima Penyakit Menular yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi

Pasal 15

Penanggulangan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) dilaksanakan dengan pemberian kekebalan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam...

Bagian Keenam
Penyakit Menular Potensi KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD

Pasal 16

Walikota melaksanakan penanggulangan penyakit menular potensi KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD, Walikota dapat membentuk tim atau disebut dengan nama lain.
- (2) Tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
 - a. pemerintah kota;
 - b. dewan perwakilan rakyat daerah;
 - c. kepolisian republik indonesia;
 - d. tentara nasional indonesia;
 - e. kejaksaan negeri; dan
 - f. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melakukan deteksi dini KLB, wabah, dan/atau KKMMMD;
 - b. melakukan respon KLB, wabah, dan/atau KKMMMD; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
- (5) Dalam hal KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD terjadi secara nasional, pembentukan tim atau disebut dengan nama lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal suatu penyakit menular telah ditetapkan menjadi KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD, Pemerintah Kota dapat melakukan penyesuaian layanan dalam pelaksanaan protokol kesehatan, melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota.
- (3) Setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.
- (4) Kewajiban melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:

a. bidang pendidikan...

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang ekonomi;
- d. penyelenggaraan pemerintah;
- e. aktifitas di tempat kerja atau perkantoran;
- f. aktifitas di tempat wisata dan fasilitas umum;
- g. aktifitas di restoran/rumah makan/usaha sejenis;
- h. keagamaan;
- i. bidang sosial kemasyarakatan; dan
- j. bidang transportasi.

Paragraf 1
Bidang Pendidikan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan bidang pendidikan dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas pendidikan dalam masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan pada institusi pendidikan meliputi lembaga:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. penelitian;
 - d. pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenisnya.

Pasal 20

- (1) Protokol kesehatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:
 - a. penerapan protokol kesehatan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada satuan pendidikan di kota;
 - b. penyesuaian layanan pada satuan pendidikan di masa KLB, WABAH, dan/atau KKMMMD;
 - c. penyesuaian metode pembelajaran pada masa KLB, WABAH, dan/atau KKMMMD;
 - d. peningkatan pengetahuan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik agar memahami pelaksanaan protokol kesehatan bidang pendidikan;
 - e. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan protokol kesehatan bidang pendidikan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan bidang pendidikan;
 - g. peningkatan peran komite sekolah, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan pada satuan pendidikan; dan
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang pendidikan pada masyarakat.

(2) Setiap....

- (2) Setiap penyelenggara atau penanggungjawab satuan sekolah dan/atau institusi pendidikan wajib:
 - a. penyesuaian layanan dalam pelaksanaan protokol kesehatan bidang pendidikan;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan sesuai standar dan mudah diakses pada lingkungan sekolah dan/atau civitas akademika institusi pendidikan;
 - c. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah dan/atau institusi pendidikan secara berkala; dan
 - d. melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian melalui hierarki pengendalian resiko penularan sesuai protokol kesehatan.

Pasal 21

- (1) Penyesuaian metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembelajaran jarak jauh dalam jaringan;
 - b. pembelajaran tatap muka;
 - c. pembelajaran jarak jauh luar jaringan; dan
 - d. pembelajaran kombinasi/perpaduan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan.
- (2) Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan yang ketat dengan memperhatikan dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik.
- (3) Pengawasan dan pemantauan terhadap dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran aktif orang tua dan keluarga.
- (4) Pembelajaran tatap muka dan jarak jauh luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan bidang pendidikan.
- (5) Penyesuaian metode pembelajaran pada masa KLB, WABAH, dan/atau KKMMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan dan memperkuat pendidikan karakter, akhlak, dan moral peserta didik.

Paragraf 2

Bidang Kesehatan

Pasal 22

Pemerintah Kota melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan pada bidang kesehatan dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat dan tenaga kesehatan dalam masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD.

Pasal 23

- (1) Protokol kesehatan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pasien dan tenaga kesehatan di kota;
 - b. penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa wabah penyakit menular;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kesehatan yang memahami pelaksanaan protokol kesehatan bidang kesehatan;
 - d. pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan petugas yang menangani penyakit pada masa KLB, WABAH, dan/atau KKMMMD di fasilitasi pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - e. peningkatan pengetahuan tradisional dalam penanganan penyakit pada masa KLB, WABAH, dan/atau KKMMMD;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan pada bidang kesehatan;
 - g. peningkatan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan;
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang kesehatan pada masyarakat; dan
 - i. pengelolaan sampah medis.
- (2) Pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap pimpinan, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan:

- a. penyesuaian layanan dalam pelaksanaan protokol kesehatan bidang kesehatan;
- b. menyediakan fasilitas cuci tangan sesuai standar dan mudah diakses pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala; dan
- d. melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian melalui hierarki pengendalian risiko penularan sesuai protokol kesehatan.

Paragraf 3

Bidang Ekonomi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan pada bidang ekonomi dalam rangka menjamin pemenuhan perlindungan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD.

(2) Protokol....

- (2) Protokol kesehatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
- a. penanaman modal;
 - b. pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan;
 - c. perdagangan; dan
 - d. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 26

- (1) Protokol kesehatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
- a. pelaksanaan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan penanaman modal, bagi petani, peternak, nelayan, pelaku usaha, pembeli, dan bagi pelaku Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangan Mikro di Kota;
 - b. penyesuaian pelayanan penanaman modal, pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan, aktivitas perdagangan, dan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangan Mikro di masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - c. optimalisasi dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan sumber daya manusia terkait penggunaan teknologi informasi pada masa Lembaga Keuangan Mikro di masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - d. penyesuaian pembinaan dan pengawasan di masa Lembaga Keuangan Mikro di masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - e. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
 - f. fasilitasi pemasaran dan perlindungan hasil pertanian, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, produksi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangan Mikro di masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - g. pemberian insentif bagi petani, peternak, nelayan dan modal usaha bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangan Mikro yang terkena dampak dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha di masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - h. peningkatan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan; dan
 - i. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang ekonomi pada masyarakat;
- (2) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana, pemberian insentif dan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab pada tempat usaha wajib melakukan:

- a. penyesuaian layanan dalam pelaksanaan protokol kesehatan bidang ekonomi;

b. menyediakan...

- b. menyediakan fasilitas cuci tangan sesuai standar dan mudah diakses pada tempat usaha;
- c. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana pada tempat usaha secara berkala; dan
- d. melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian melalui hierarki pengendalian risiko penularan sesuai protokol kesehatan.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota melakukan upaya untuk terlaksananya protokol kesehatan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik, penyesuaian tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah dalam masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD.
- (2) Protokol kesehatan bidang penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. tata kelola pemerintahan; dan
 - c. pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 29

- (1) Protokol kesehatan pada penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pegawai Pemerintah Kota;
 - b. penyesuaian layanan pada fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - c. penyederhanaan pelayanan yang fleksibilitas, kolaborasi, dan konektivitas, dan didukung oleh percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi di seluruh aspek pemerintahan;
 - d. penciptaan inovasi, kreativitas, dan terobosan yang dilakukan banyak pihak, mulai penerapan teknologi hingga inovasi atau terobosan yang muncul dari pendekatan humanis kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan penyesuaian aktivitas bekerja di rumah/di tempat tinggal;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas penyelenggaraan pemerintahan yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan;
 - g. melakukan penyesuaian target pendapatan asli daerah dan rasionalisasi belanja daerah Pemerintah Kota;
 - h. peningkatan peran pegawai Pemerintah Kota dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan; dan
 - i. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan pada penyelenggaraan pemerintahan pada masyarakat;
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Aktifitas di Tempat Kerja atau Perkantoran

Pasal 30

Pemerintah Kota melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan pada aktivitas di tempat kerja atau perkantoran dalam masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD.

Pasal 31

- (1) Protokol kesehatan pada aktivitas di tempat kerja atau perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja atau perkantoran untuk melindungi tenaga kerja dalam masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - b. penyesuaian layanan di tempat kerja atau perkantoran dalam masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - c. peningkatan pemahaman dan kualitas tenaga kerja dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi pada masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - d. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja yang terdampak KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - e. fasilitasi pola kerja baik dalam bentuk bekerja dari rumah atau bekerja dari kantor pada masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - f. peningkatan peran pegawai di tempat kerja atau perkantoran dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan; dan
 - g. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan pada aktivitas di tempat kerja atau perkantoran kepada masyarakat.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap pimpinan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja atau perkantoran wajib melakukan:

- a. penyesuaian layanan dalam pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja atau perkantoran;
- b. menyediakan fasilitas cuci tangan sesuai standar dan mudah diakses di tempat kerja atau perkantoran;
- c. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana tempat kerja atau perkantoran secara berkala; dan
- d. melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian melalui hierarki pengendalian risiko penularan sesuai protokol kesehatan.

Paragraf 6
Aktifitas di Tempat Wisata dan Fasilitas Umum

Pasal 33

Pemerintah Kota melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan pada aktivitas di tempat wisata dan fasilitas umum dalam masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD.

Pasal 34

- (1) Protokol kesehatan pada aktivitas di tempat wisata dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengunjung, pimpinan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat wisata dan fasilitas umum di Kota;
 - b. penyesuaian layanan pada fasilitas tempat wisata dan fasilitas umum dalam masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan di tempat wisata dan fasilitas umum pada masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - d. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya yang memahami pelaksanaan protokol kesehatan di tempat wisata dan fasilitas umum;
 - e. pemberian insentif bagi usaha pariwisata dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata pada masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan protokol kesehatan di tempat wisata dan fasilitas umum;
 - g. peningkatan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan di tempat wisata dan fasilitas umum; dan
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat wisata dan fasilitas umum kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif bagi usaha pariwisata dan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap pimpinan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat wisata dan fasilitas umum wajib melakukan:
 - a. penyesuaian layanan dalam pelaksanaan protokol kesehatan di tempat wisata dan fasilitas umum;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan sesuai standar dan mudah diakses ditempat wisata dan fasilitas umum;
 - c. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana tempat wisata dan fasilitas umum secara berkala; dan
 - d. melaksanakan...

- d. melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian melalui hierarki pengendalian resiko penularan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Tempat wisata dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. toko, pusat perbelanjaan, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - b. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
 - c. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - d. tempat hiburan;
 - e. tempat bermain anak; dan
 - f. tempat dan fasilitas umum lainnya.

Paragraf 7

Aktifitas di Restoran/Rumah Makan/Usaha Sejenis

Pasal 36

Pemerintah Kota melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan pada aktifitas di restoran/rumah makan/usaha dalam masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD.

Pasal 37

- (1) Protokol kesehatan pada aktifitas di restoran/rumah makan/usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
- a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pekerja dan tamu/pengunjung restoran/rumah makan/usaha sejenis di kota;
 - b. penyesuaian layanan pada restoran/rumah makan/usaha sejenis dalam masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan restoran/rumah makan/usaha sejenis pada masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - d. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya yang memahami pelaksanaan protokol kesehatan di restoran/rumah makan/usaha sejenis;
 - e. pemberian insentif bagi restoran/rumah makan/usaha sejenis dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pada masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
 - f. peningkatan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan di restoran atau rumah makan; dan
 - g. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan di restoran atau rumah makan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif bagi restoran/rumah makan/usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38....

Pasal 38

Setiap pimpinan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis wajib melakukan:

- a. penyesuaian layanan dalam pelaksanaan protokol kesehatan di restoran/rumah makan/usaha sejenis;
- b. menyediakan fasilitas cuci tangan sesuai standar dan mudah diakses di restoran/rumah makan/usaha sejenis;
- c. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana restoran/rumah makan/usaha sejenis secara berkala; dan
- d. melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian melalui hierarki pengendalian resiko penularan sesuai protokol kesehatan.

Paragraf 8 Keagamaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kota melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan sehat dalam masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD.
- (2) Protokol kesehatan kegiatan keagamaan mengacu kepada fatwa dari masing-masing lembaga keagamaan dan/atau yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 40

Setiap pengurus atau penanggung jawab tempat ibadah atau kegiatan wajib melakukan:

- a. penyesuaian layanan dalam pelaksanaan protokol kesehatan di tempat ibadah atau kegiatan;
- b. menyediakan fasilitas cuci tangan sesuai standar dan mudah diakses ditempat ibadah atau kegiatan;
- c. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana tempat ibadah atau kegiatan secara berkala; dan
- d. melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian melalui hierarki pengendalian risiko penularan sesuai protokol kesehatan.

Paragraf 9 Bidang Sosial Kemasyarakatan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kota melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan pada bidang sosial kemasyarakatan dalam masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD.
- (2) Protokol kesehatan bidang sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pelaksanaan...

- a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi penyelenggara dan tamu/pengunjung kegiatan sosial kemasyarakatan di Kota;
- b. penyesuaian pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan di masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
- c. peningkatan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan bidang sosial kemasyarakatan; dan
- d. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang sosial kemasyarakatan pada masyarakat.

Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggaran atau penanggung jawab kegiatan sosial kemasyarakatan wajib melakukan:
 - a. penyesuaian layanan dalam pelaksanaan protokol kesehatan di tempat acara atau kegiatan;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan sesuai standar dan mudah diakses diacara atau kegiatan;
 - c. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana di tempat acara atau kegiatan secara berkala; dan
 - d. melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian melalui hierarki pengendalian risiko penularan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Kegiatan bidang sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan dan pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik;
 - e. budaya;
 - f. khitanan;
 - g. pernikahan;
 - h. pemakaman;
 - i. takziah;
 - j. arisan; dan
 - k. kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Paragraf 10

Bidang Transportasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kota melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya protokol kesehatan pada bidang transportasi dalam masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD.
- (2) Protokol kesehatan di bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengguna jasa dan pelaku usaha transportasi di Kota;

b. penyesuaian...

- b. penyesuaian layanan pada fasilitas transportasi dalam masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung protokol kesehatan bidang transportasi;
- d. melakukan pengawasan terkait pemanfaatan sarana transportasi publik selama masa KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD; dan
- e. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan protokol kesehatan bidang transportasi kepada masyarakat.

Pasal 44

Setiap pimpinan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab atau pemilik moda transportasi wajib melakukan:

- a. penyesuaian layanan dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada moda transportasi;
- b. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada moda transportasi secara berkala; dan
- c. melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian melalui hierarki pengendalian risiko penularan sesuai protokol kesehatan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular yang berpotensi KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PTM

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan Penanggulangan PTM serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan PTM dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi antar instansi atau untuk pengelola di tingkat pusat dan Kota yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM diprioritaskan pada jenis PTM yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tingginya angka kematian atau kecacatan;
 - b. tingginya angka kesakitan atau tingginya beban biaya pengobatan; dan
 - c. memiliki faktor risiko yang dapat diubah.
- (4) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian.

(2) Pencegahan....

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah.
- (3) Faktor risiko PTM yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. merokok;
 - b. kurang aktifitas fisik;
 - c. diet yang tidak sehat;
 - d. konsumsi minuman beralkohol;
 - e. lingkungan yang tidak sehat; dan
 - f. depresi/stres.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus.

Pasal 48

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) bertujuan untuk mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- (2) Promosi kesehatan dilakukan dengan strategi advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Promosi kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang promosi kesehatan dan/atau penanggulangan PTM.

Pasal 49

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan untuk menemukan faktor risiko PTM sedini mungkin.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap individu dan/atau kelompok yang berisiko atau tidak berisiko secara rutin melalui:
 - a. wawancara;
 - b. pengukuran; dan
 - c. pemeriksaan.
- (3) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan/tempat dilaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) positif berisiko PTM, dapat ditindaklanjuti dengan pengendalian faktor risiko dan penanganan kasus sesuai standar mutu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan untuk pencegahan penyakit dengan pemberian kekebalan/imunisasi.
- (2) Pemberian kekebalan/imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap jenis PTM yang memungkinkan secara keilmuan di bidang kesehatan dan harus berdasarkan bukti ilmiah.
- (3) Pemberian kekebalan/imunisasi terhadap jenis PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan setelah mendapatkan rekomendasi Komite Ahli Imunisasi dan/atau Komite Ahli Penanggulangan PTM.

Pasal 51....

Pasal 51

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

Pasal 52

Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dilaksanakan dengan penanganan kasus.

Pasal 53

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui pelayanan pengobatan dan perawatan, rehabilitasi dan paliatif.
- (2) Pelayanan pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada individu yang menderita sakit dengan tujuan untuk mengurangi faktor risiko, mengobati penyakit, mencegah/mengurangi penyulit, memberikan prognosis serta meningkatkan kualitas hidup.
- (3) Dalam melakukan penanganan kasus, tenaga kesehatan harus menciptakan dan mentradisikan perilaku PATUH yang terdiri atas:
 - a. periksa kesehatan secara rutin;
 - b. atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat;
 - c. tetap aktivitas fisik dengan aman;
 - d. upayakan diet sehat dan gizi seimbang; dan
 - e. hindari asap rokok, minuman beralkohol dan zat karsinogenik.
- (3) Penanganan kasus diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan atau Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan penderita ke tengah keluarga dan masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- (5) Pelayanan paliatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencapai kualitas hidup pasien dan kematian yang bermartabat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 54

Setiap orang berhak untuk:

- a. melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 55....

Pasal 55

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung dan melaksanakan upaya penanggulangan penyakit;
- b. membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- c. pada saat terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, setiap orang berkewajiban untuk melaksanakan protokol kesehatan; dan
- d. mematuhi larangan dan melaksanakan ketetapan Pemerintah Kota dalam upaya mencegah dan mengendalikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD.

Bagian Kedua Pemerintah Kota

Pasal 56

Pemerintah Kota berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan prosedur penanggulangan penyakit yang memerlukan tindakan karantina dan/atau isolasi;
- b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
- c. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. melakukan upaya kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif dan/atau Rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- f. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Desa, Rukun Tetangga/Rukun Warga, swasta, masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. Pemerintah Kota bertanggung jawab membentuk dan /atau mengaktifkan wadah koordinasi pemberdayaan masyarakat tingkat kota dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait secara terintegrasi;
- j. Pemerintah kota dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan PTM serta akibat yang ditimbulkannya melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan; dan
- k. melakukan pembinaan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan, kelurahan, dan Rukun Tetangga/Rukun Warga.

BAB VI LARANGAN

Pasal 57

Setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit;

b. dengan....

- b. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit;
- c. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar wilayah ke dalam kota;
- d. memberikan atau menyebarluaskan informasi yang diketahui bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan merupakan informasi tidak benar;
- e. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya penyebaran penyakit menular; dan
- f. melakukan setiap kegiatan yang telah dilarang oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota sebagai upaya penanggulangan penyakit.

BAB VII SUMBER DAYA

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit dengan menyediakan sumber daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembiayaan;
 - b. tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
 - c. perbekalan kesehatan;
 - d. sediaan farmasi;
 - e. alat kesehatan;
 - f. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - g. teknologi dan informasi.

Pasal 59

- (1) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) termasuk fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang bersumber dari sektor swasta.
- (2) Dalam hal pengadaan penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dengan sektor swasta.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dalam penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 60

- (1) Pemerintah Kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi serta instansi terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pelaksanaan penanggulangan penyakit kepada masyarakat.

(2) Dalam....

- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta dari:
- a. masyarakat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. organisasi masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. relawan; dan/atau
 - h. unsur masyarakat lainnya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan pelaksanaan penanggulangan penyakit di Kota bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja kota; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 62

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap penanggulangan penyakit berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD.

Pasal 63

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

a. advokasi...

- a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan;
 - h. denda administratif; atau
 - i. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggara atau penanggung jawab satuan sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Setiap pimpinan, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Setiap pimpinan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab pada tempat usaha, tempat kerja atau perkantoran, tempat wisata dan fasilitas umum, restoran/rumah makan/usaha sejenis yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 38 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian/penutupan sementara kegiatan operasional;
 - c. pencabutan sementara izin;
 - d. pencabutan tetap izin; atau
 - e. denda administratif.
- (5) Setiap pengurus atau penanggung jawab tempat ibadah atau kegiatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.

(6) Setiap...

- (6) Setiap penyelenggaraan atau penanggung jawab kegiatan sosial kemasyarakatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; atau
 - g. denda administratif.
- (7) Setiap pimpinan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab atau pemilik moda transportasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. perintah pemberhentian jalan;
 - d. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan;
 - e. penghentian sementara kegiatan operasional bagi penyelenggara usaha moda transportasi;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. denda administratif; atau
 1. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 65

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah terkait dan dapat berkoodinasi dengan tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 wajib di setorkan ke kas umum daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kota dan/atau PPNS pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit.

(2) PPNS....

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit;
 - b. mencari keterangan dan alat bukti;
 - c. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit.
 - f. menahan, memeriksa, dan menyita dokumen;
 - g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
 - h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit;
 1. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit;
 - l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
 - m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
 - n. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit; dan/atau
 - o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan tindak pidana di bidang penanggulangan penyakit berupa:
- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana; dan
 - b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 57 huruf a sampai dengan huruf e, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 57 huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 21 Maret 2022

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal, 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (1-92/2022)